



P U T U S A N

No. XXX K/Pid.Sus/XXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : SALI MARYADI alias SALI Bin KARNA SURYANA ;

tempat lahir : Pemangkat ;

umur/tanggal lahir : 22 tahun / 19 Mei 1988 ;

jenis Kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia

tempat tinggal : Jalan Merdeka No. 24, Desa Pemangkat
Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten
Sambas ;

agama : I s l a m ;

pekerjaan : Honorer SD Eben Haizer ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2010 sampai dengan tanggal 10 Juni 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2010 sampai dengan tanggal 20 Juli 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2010 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 3 September 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2010 sampai dengan tanggal 2 November 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 November 2010 sampai dengan tanggal 2 Desember 2010 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 November 2010 sampai dengan tanggal 3 Desember 2010 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Desember 2010 sampai dengan tanggal 1 Februari 2011 ;
9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, No. 443/2011/S.214.Tah.Sus/PP/2011/MA, tanggal 9 Maret

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Februari 2011 ;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, No. 444/2011/S.214.Tah.Sus/PP/2011/MA, tanggal 9 Maret 2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 April 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sambas karena didakwa:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Sali Maryadi alias Sali Bin Karna Suryana pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi antara tahun 2007 sampai dengan hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2007 sampai dengan bulan Maret 2010, bertempat di sebuah rumah kosong dekat Hotel Duyung Permai II di Jalan Tanjung Batu, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi KORBAN melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, di mana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-- Bermula dari hubungan antara Terdakwa dan saksi KORBAN yang semakin akrab, selanjutnya berlanjut dengan hubungan pacaran kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi antara tahun 2007 sampai dengan hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa pun mengajak saksi KORBAN untuk berjalan-jalan bertempat di samping gudang beras dekat Kantor SAMSAT di Jalan Pembangunan Desa Harapan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, selanjutnya Terdakwa pun merayu saksi KORBAN dengan mengatakan "sayang aku sayang kamu, yuk kita gitu dah nanti kalau ada apa-apa aku akan tanggung jawab" selanjutnya Terdakwa langsung mencium bibir saksi KORBAN dan dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa meraba-raba buah dada saksi KORBAN, setelah itu Terdakwa juga meraba-raba tubuh bagian belakang dan perut saksi KORBAN, setelah itu Terdakwa pun memasukkan jari tengah tangan kirinya ke dalam lubang kemaluan (vagina) saksi KORBAN

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/XXXX



dan Terdakwa pun mengorek-ngorek kemaluan saksi KORBAN dengan menggunakan jari tengah tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa dengan posisi berdiri Terdakwa memasukkan kemaluannya yang telah menegang ke dalam lubang vagina saksi KORBAN dan selanjutnya Terdakwa pun melakukan gerakan dorong maju yang membuat Terdakwa klimaks dan Terdakwa mencabut atau mengeluarkan penis atau alat kelamin Terdakwa dari lubang vagina saksi KORBAN dan Terdakwa pun mengocok alat kelaminnya dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa mengeluarkan air mani di luar lubang vagina saksi KORBAN, selanjutnya masih di tahun 2009 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa, sekira jam 09.00 Wib tepatnya di kamar tidur rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Merdeka Pemangkat Terdakwa pun menyetubuhi saksi KORBAN yang dilakukan dengan cara yang sama Terdakwa merayu saksi KORBAN dengan mengatakan "sayang aku sayang kamu, yuk kita gitu dah nanti kalau ada apa-apa aku akan tanggung jawab" selanjutnya Terdakwa langsung mencium bibir saksi KORBAN dan dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa meraba-raba buah dada saksi KORBAN, setelah itu Terdakwa juga meraba-raba tubuh bagian belakang dan perut saksi KORBAN, setelah itu Terdakwa pun memasukkan jari tengah tangan kirinya ke dalam lubang kemaluan (vagina) saksi KORBAN dan Terdakwa pun mengorek-ngorek kemaluan saksi KORBAN dengan menggunakan jari tengah tangan kiri Terdakwa, yang pada saat itu saksi KORBAN mengenakan pakaian seragam sekolah dan saksi KORBAN pun melepaskan rok dan celana dalamnya yang disusul Terdakwa yang juga melepaskan celana panjang dan celana dalamnya kemudian Terdakwa kembali mencium bibir saksi KORBAN dan dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa meraba-raba buah dada saksi KORBAN, setelah itu Terdakwa juga meraba-raba tubuh bagian belakang dan perut saksi KORBAN, selanjutnya dalam posisi baring di atas kasur kamar Terdakwa pun memasukkan alat kelaminnya yang telah menegang ke dalam lubang vagina saksi KORBAN dan selanjutnya Terdakwa pun melakukan gerakan dorong maju yang membuat Terdakwa klimaks dan Terdakwa mencabut atau mengeluarkan penis atau alat kelamin Terdakwa dari lubang vagina saksi KORBAN dan Terdakwa pun mengocok alat kelaminnya dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa mengeluarkan air mani di luar lubang vagina saksi KORBAN, selanjutnya masih di tahun 2009 sekira jam 20.30 Wib yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa, tepatnya di pinggir sawah di Ionom Jalan

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Pemangkat, Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan saksi KORBAN sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan dengan cara duduk di atas sepeda motor sambil Terdakwa merayu saksi KORBAN dengan mengatakan "sayang aku sayang kamu, yuk kita gitu dah nanti kalau ada apa-apa aku akan tanggung jawab" selanjutnya Terdakwa kangsung mencium bibir saksi KORBAN, mencium dan buah dada saksi KORBAN kemudian Terdakwa dan saksi KORBAN bersama-sama melepaskan celana panjang dan celana dalam yang dikenakan saksi KORBAN dan Terdakwa pun melepaskan celana panjang dan celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta saksi KORBAN untuk menungging dan Terdakwa pun memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan (vagina) saksi KORBAN, dan Terdakwa pun melakukan gerakan dorong maju yang membuat Terdakwa klimaks dan Terdakwa mencabut atau mengeluarkan penis atau alat kelamin Terdakwa dari lubang vagina saksi KORBAN dan Terdakwa pun mengocok alat kelaminnya dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa mengeluarkan air mani di luar lubang vagina saksi KORBAN, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2010 sekira jam 14.00 Wib, tepatnya di sebuah rumah kosong di samping Hotel Duyung Permai Dua, Desa Pemangkat, Kabupaten Sambas, Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan saksi KORBAN yang dilakukan dengan cara Terdakwa kembali merayu saksi KORBAN dengan mengatakan "Mama papa kangen" sambil duduk kemudian Terdakwa berdiri dan langsung mencium bibir saksi KORBAN, kemudian Terdakwa melepaskan celana pendek dan celana dalam yang dikenakan oleh Terdakwa dan saksi KORBAN pun juga melepaskan celana panjang dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa kembali mencium bibir saksi KORBAN meraba-raba buah dada saksi KORBAN dan tubuh belakang, perut saksi KORBAN, selanjutnya dalam posisi berdiri Terdakwa menyuruh saksi KORBAN untuk menungging dan Terdakwa pun memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan (vagina) saksi KORBAN, kemudian masih di tempat yang sama di sebuah rumah kosong di samping Hotel Duyung Permai Dua, Desa Pemangkat, Kabupaten Sambas, Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan saksi KORBAN tepatnya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 yang dilakukan dengan cara saksi KORBAN mengajak Terdakwa untuk ketemuan melalui SMS di sebuah rumah kosong di samping Hotel Duyung Permai Dua, Desa Pemangkat, Kabupaten Sambas, dengan mengatakan "Pa ketemuan yuk

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumpung ada kesempatan” kemudian Terdakwa pun membalas SMS tersebut dengan mengatakan ”Ayoklah” kemudian Terdakwa dan saksi KORBAN pun bertemu di rumah kosong di samping Hotel Duyung Permai Dua, Desa Pemangkat, Kabupaten Sambas, kemudian Terdakwa dan saksi KORBAN pun saling bercumbu rayu dengan mengatakan ”Mama nak minta kali tok (sangek tok) dan saksi KORBAN pun menjawab ”Iya pa” dan Terdakwa pun menyuruh saksi KORBAN untuk mencium Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pun menyuruh saksi KORBAN untuk melepaskan celana pendek jeans warna biru dan celana dalam merah yang dikenakan saksi KORBAN tanpa melepaskan celana pendek jeans warna biru dan celana dalam kuning yang dikenakan Terdakwa tanpa melepaskan baju kaos putih abu-abu hijau yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa pun memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan (vagina) saksi KORBAN dengan posisi saksi KORBAN menungging sambil berdiri membelakangi Terdakwa dan Terdakwa pun melakukan gerakan dorong maju secara berulang-ulang yang membuat Terdakwa klimaks dan Terdakwa pun mengeluarkan air mani Terdakwa di dalam lubang kemaluan (vagina) saksi KORBAN, bahwa setiap kali Terdakwa menyetubuhi saksi KORBAN Terdakwa selalu merayu saksi KORBAN bahwa Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab apabila saksi KORBAN hamil akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa tersebut, dan saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi, saksi KORBAN belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan hal tersebut diperkuat dengan Kartu Keluarga No. 535/C/IV/1/5/2007 tanggal 21 Mei 2007 atas nama Kepala Keluarga Iwan Arselan, yang mencantumkan nama KORBAN yang KORBAN yang lahir pada tanggal pada tanggal 8 Mei 1992, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap saksi KORBAN hamil atau mengandung sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 119/VER/II/2009, tanggal 22 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yovita Olyvetty, selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pemangkat, Kabupaten Sambas, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi KORBAN, yaitu sebagai berikut :

1. Pemeriksaan luar :
 - Dinding vagina tidak tampak kemerahan ;
 - Bengkak tidak ada ;
 - Secret vagina tidak ada ;
2. Pemeriksaan dalam :
 - Robekan selaput dara tidak bisa dinilai ;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pemeriksaan Laboratorium :

-- Tidak ditemukan cairan sperma ;

Kesimpulan : pemeriksaan ditemukan tanda-tanda di atas, dari pemeriksaan disimpulkan bahwa adanya penetrasi penis kedalam vagina yang menyebabkan pasien tersebut hamil ;

Perbuatan Terdakwa Sali Maryadi alias Sali Bin Karna Suryana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Sali Maryadi alias Sali Bin Karna Suryana pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi antara tahun 2007 sampai dengan hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2007 sampai dengan bulan Maret 2010, bertempat di sebuah rumah kosong dekat Hotel Duyung Permai II di Jalan Tanjung Batu, Desa Pemangkat, Kota Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohogan, atau membujuk anak yaitu saksi KORBAN untuk atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, di mana antara perbuatan cabul, di mana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-- Bermula dari hubungan antara Terdakwa dan saksi KORBAN yang semakin akrab, selanjutnya berlanjut dengan hubungan pacaran kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi antara tahun 2007 sampai dengan hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa pun mengajak saksi KORBAN untuk berjalan-jalan bertempat di samping gudang beras dekat Kantor SAMSAT di Jalan Pembangunan Desa Harapan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, selanjutnya Terdakwa pun merayu saksi KORBAN dengan mengatakan "sayang aku sayang kamu, yuk kita gitu dah nanti kalau ada apa-apa aku akan tanggung jawab" selanjutnya Terdakwa langsung mencium bibir saksi KORBAN dan dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa meraba-raba buah dada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN, setelah itu Terdakwa juga meraba-raba tubuh bagian belakang dan perut saksi KORBAN, setelah itu Terdakwa pun memasukkan jari tengah tangan kirinya ke dalam lubang kemaluan (vagina) saksi KORBAN dan Terdakwa pun mengorek-ngorek kemaluan saksi KORBAN dengan menggunakan jari tengah tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa dengan posisi berdiri Terdakwa memasukkan kemaluannya yang telah menegang ke dalam lubang vagina saksi KORBAN dan selanjutnya Terdakwa pun melakukan gerakan dorong maju yang membuat Terdakwa klimaks dan Terdakwa mencabut atau mengeluarkan penis atau alat kelamin Terdakwa dari lubang vagina saksi KORBAN dan Terdakwa pun mengocok alat kelaminnya dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa mengeluarkan air mani di luar lubang vagina saksi KORBAN, selanjutnya masih di tahun 2009 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa, sekira jam 09.00 Wib tepatnya di kamar tidur rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Merdeka Pemangkat Terdakwa pun menyetubuhi saksi KORBAN yang dilakukan dengan cara yang sama Terdakwa merayu saksi KORBAN dengan mengatakan "sayang aku sayang kamu, yuk kita gitu dah nanti kalau ada apa-apa aku akan tanggung jawab" selanjutnya Terdakwa langsung mencium bibir saksi KORBAN dan dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa meraba-raba buah dada saksi KORBAN, setelah itu Terdakwa juga meraba-raba tubuh bagian belakang dan perut saksi KORBAN, setelah itu Terdakwa pun memasukkan jari tengah tangan kirinya ke dalam lubang kemaluan (vagina) saksi KORBAN dan Terdakwa pun mengorek-ngorek kemaluan saksi KORBAN dengan menggunakan jari tengah tangan kiri Terdakwa, yang pada saat itu saksi KORBAN menganakan pakaian seragam sekolah dan saksi KORBAN pun melepaskan rok dan celana dalamnya yang disusul Terdakwa yang juga melepaskan celana panjang dan celana dalamnya kemudian Terdakwa kembali mencium bibir saksi KORBAN dan dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa meraba-raba buah dada saksi KORBAN, setelah itu Terdakwa juga meraba-raba tubuh bagian belakang dan perut saksi KORBAN, selanjutnya dalam posisi baring di atas kasur kamar Terdakwa pun memasukkan alat kelaminnya yang telah menegang ke dalam lubang vagina saksi KORBAN dan selanjutnya Terdakwa pun melakukan gerakan dorong maju yang membuat Terdakwa klimaks dan Terdakwa mencabut atau mengeluarkan penis atau alat kelamin Terdakwa dari lubang vagina saksi KORBAN dan Terdakwa pun mengocok alat kelaminnya dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan air mani di luar lubang vagina saksi KORBAN, selanjutnya masih di tahun 2009 sekira jam 20.30 Wib yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa, tepatnya di pinggir sawah di lonam Jalan Pembangunan Pemangkat Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan saksi KORBAN sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan dengan cara duduk di atas sepeda motor sambil Terdakwa merayu saksi KORBAN dengan mengatakan "sayang aku sayang kamu, yuk kita gitu dah nanti kalau ada apa-apa aku akan tanggung jawab" selanjutnya Terdakwa langsung mencium bibir saksi KORBAN, mencium dan buah dada saksi KORBAN kemudian Terdakwa dan saksi KORBAN bersama-sama melepaskan celana panjang dan celana dalam yang dikenakan saksi KORBAN dan Terdakwa pun melepaskan celana panjang dan celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta saksi KORBAN untuk menungging dan Terdakwa pun memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan (vagina) saksi KORBAN, dan Terdakwa pun melakukan gerakan dorong maju yang membuat Terdakwa klimaks dan Terdakwa mencabut atau mengeluarkan penis atau alat kelamin Terdakwa dari lubang vagina saksi KORBAN dan Terdakwa pun mengocok alat kelaminnya dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa mengeluarkan air mani di luar lubang vagina saksi KORBAN, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2010 sekira jam 14.00 Wib, tepatnya di sebuah rumah kosong di samping Hotel Duyung Permai Dua, Desa Pemangkat, Kabupaten Sambas Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan saksi KORBAN yang dilakukan dengan cara Terdakwa kembali merayu saksi KORBAN dengan mengatakan "Mama papa kangen" sambil duduk kemudian Terdakwa berdiri dan langsung mencium bibir saksi KORBAN, kemudian Terdakwa melepaskan celana pendek dan celana dalam yang dikenakan oleh Terdakwa dan saksi KORBAN pun juga melepaskan celana panjang dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa kembali mencium bibir saksi KORBAN meraba-raba buah dada saksi KORBAN dan tubuh belakang, perut saksi KORBAN, selanjutnya dalam posisi berdiri Terdakwa menyuruh saksi KORBAN untuk menungging dan Terdakwa pun memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan (vagina) saksi KORBAN, kemudian masih di tempat yang sama di sebuah rumah kosong di samping Hotel Duyung Permai Dua, Desa Pemangkat, Kabupaten Sambas Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan saksi KORBAN tepatnya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 yang

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara saksi KORBAN mengajak Terdakwa untuk ketemuan melalui SMS di sebuah rumah kosong di samping Hotel Duyung Permai Dua, Desa Pemangkat, Kabupaten Sambas dengan mengatakan "Pa ketemuan yuk mumpung ada kesempatan" kemudian Terdakwa pun membalas SMS tersebut dengan mengatakan "Ayoklah" kemudian Terdakwa dan saksi KORBAN pun bertemu di rumah kosong di samping Hotel Duyung Permai Dua, Desa Pemangkat, Kabupaten Sambas kemudian Terdakwa dan saksi KORBAN pun saling bercumbu rayu dengan mengatakan "Mama nak minta kali tok (sangek tok)" dan saksi KORBAN pun menjawab "Iya pa" dan Terdakwa pun menyuruh saksi KORBAN untuk mencium Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pun menyuruh saksi KORBAN untuk melepaskan celana pendek jeans warna biru dan celana dalam merah yang dikenakan saksi KORBAN tanpa melepaskan celana pendek jeans warna biru dan celana dalam kuning yang dikenakan Terdakwa tanpa melepaskan baju kaos putih abu-abu hijau yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa pun memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan (vagina) saksi KORBAN dengan posisi saksi KORBAN menungging sambil berdiri membelakangi Terdakwa dan Terdakwa pun melakukan gerakan dorong maju secara berulang-ulang yang membuat Terdakwa klimaks dan Terdakwa pun mengeluarkan air mani Terdakwa di dalam lubang kemaluan (vagina) saksi KORBAN, bahwa setiap kali Terdakwa menyetubuhi saksi KORBAN Terdakwa selalu merayu saksi KORBAN bahwa Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab apabila saksi KORBAN hamil akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa tersebut, dan saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi, saksi KORBAN belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan hal tersebut diperkuat dengan Kartu Keluarga No. 535/C/IV/1/5/2007 tanggal 21 Mei 2007 atas nama Kepala Keluarga Iwan Arselan, yang mencantumkan nama KORBAN yang KORBAN yang lahir pada tanggal pada tanggal 8 Mei 1992, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap saksi KORBAN hamil atau mengandung sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 119/VER/II/2009 tanggal 22 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yovita Olyvetty, selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pemangkat, Kabupaten Sambas, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi KORBAN, yaitu sebagai berikut :

1. Pemeriksaan luar :

- Dinding vagina tidak tampak kemerahan ;
- Bengkak tidak ada ;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secret vagina tidak ada ;
- 2. Pemeriksaan dalam :
 - Robekan selaput dara tidak bisa dinilai ;
- 3. Pemeriksaan Laboratorium :
 - Tidak ditemukan cairan sperma ;

Kesimpulan : pemeriksaan ditemukan tanda-tanda di atas, dari pemeriksaan disimpulkan bahwa adanya penetrasi penis kedalam vagina yang menyebabkan pasien tersebut hamil ;

Perbuatan Terdakwa Sali Maryadi alias Sali Bin Karna Suryana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat tanggal 7 Oktober 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sali Maryadi Als Sali Bin Karna Suryana, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sali Maryadi Als Sali Bin Karna Suryana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga warna merah atas nama Iwan Arselan dengan No. 535/C/IV/1/5/2007 ;Dikembalikan pada saksi Iwan Arselan ;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru merk "JEANS" ;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam "FOREST" bertuliskan "Y149" dan "COOKLES" ;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah ;
 - 1 (satu) helai BH warna hijau bergambar "KUPU-KUPU" ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia type atau model :1202 warna hitam dengan nomor IME : 358016/03/325578/1. Code : 0563377 ;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu SIM AS dengan nomor "085252307071" ;

Dikembalikan pada saksi KORBAN ;

- 1 (satu) helai celana pendek Levis warna biru merk LUXXOS bertulisan "TOTAL CHAOS" ;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang bermotif garis-garis berwarna abu-abu, hijau muda dan putih ;
- 1 (satu) helai celana dalam merk "HIGH STYLE" warna krim ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type atau model 8250 warna hitam dengan nomor IME : 350996/30/254738/0. Code : 0504800 ;
- 1 (satu) buah kartu SIM AS dengan nomor : 085252432321 ;

Dikembalikan kepada terdakwa Sali Maryadi Als Sali Bin Karna ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam silver KB 2586 PV ;
- 1 (satu) lembar STNKB asli An. Maryam, No. Rangka : MH1HB62168K407644 dan No. Mesin : HB62E1403015 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Revo warna hitam silver KB 2586 PV ;

Dikembalikan pada Sdri. Karmini Sari ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sambas, No. XXX/Pid.B/XXX/PN.SBS, tanggal 4 November 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sali Maryadi alias Sali Bin Karna Suryana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Secara Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan membayar denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga warna merah atas nama Iwan Arselan dengan No. 535/C/IV/1/5/2007 ;

Dikembalikan kepada saksi Iwan Arselan ;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek warna biru merk "JEANS" ;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam "FOREST" bertuliskan "Y149" dan "COOKLES" ;
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah ;
- 1 (satu) helai BH warna hijau bergambar "KUPU-KUPU" ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type atau model :1202 warna hitam dengan nomor IME : 358016/03/325578/1. Code : 0563377 ;
- 1 (satu) buah kartu SIM AS dengan nomor "085252307071" ;

Dikembalikan kepada saksi KORBAN ;

- 1 (satu) helai celana pendek Levis warna biru merk LUXXOS bertulisan "TOTAL CHAOS" ;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang bermotif garis-garis berwarna abu-abu, hijau muda dan putih ;
- 1 (satu) helai celana dalam merk "HIGH STYLE" warna krim ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type atau model 8250 warna hitam dengan nomor IME : 350996/30/254738/0. Code : 0504800 ;
- 1 (satu) buah kartu SIM AS dengan nomor : 085252432321 ;

Dikembalikan kepada terdakwa Sali Maryadi Als Sali Bin Karna_ ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam silver KB 2586 PV ;
- 1 (satu) lembar STNKB asli An. Maryam, No. Rangka : MH1HB62168K407644 dan No. Mesin : HB62E1403015 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Revo warna hitam silver KB 2586 PV ;

Dikembalikan pada Karmini Sari ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. XXX/PID/2010/PT.PTK, tanggal 12 Januari 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 4 November 2010, Nomor : XXX/PID.B/XXX/PN.SBS, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2011/PN.SBS, jo Nomor : 120/PID.B/2010/PN.SBS, yang dibuat oleh Panitera pada

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sambas, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Februari 2011, Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Februari 2011, dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 24 Februari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 2 Februari 2011, dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Februari 2011, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 24 Februari 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa meskipun masalah ukuran hukuman (pidanaaan) termasuk kewenangan Judex Facti, tetapi secara kasuistis ukuran hukuman (pidanaaan) dapat diajukan sebagai alasan pengajuan permintaan kasasi ;

Sumber Hukum :

- Putusan MA No. 471 K/Kr/1979, telah memperberat hukuman M.U dari 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan menjadi 10 (sepuluh) tahun ;
- Putusan MA No. 76 K/Kr/1981 (Jl. 1984/II : 1) telah memperberat hukuman LTP dari 10 (sepuluh) tahun pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjadi 20 (dua puluh) tahun pidana penjara ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut dalam putusan Nomor XXX/PID/XXX/PT.PTK tanggal 12 Januari 2011, telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP) tidak berdasarkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yakni dalam hal :

- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat dalam pertimbangan hukumnya yang mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Sambas tidak seluruhnya mempertimbangkan keadaan-keadaan atau hal-hal yang

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan yang diajukan oleh Penuntut Umum, bahwa perbuatan Terdakwa telah melakukan perbuatan tercela yang dinilai oleh siapapun dari segi agama sebagai kejahatan berat dan sangat nista karena selain menghancurkan masa depan, menimbulkan rasa trauma, dan berdampak Psikologis terhadap korban yang belum dewasa, juga mencontohkan hal yang tidak baik bagi generasi muda, dan merupakan kejahatan yang dengan susah payah diusahakan pemberantasannya, kejahatan yang merusak segala citra yang baik dari negara, pemerintah dan bangsa, sehingga cara mengadili dalam hal putusan yang memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor XXX/PID.B/XXX/PN.SBS, tanggal 4 November 2010 (menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan membayar denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan) yang dijatuhkan oleh Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tidak memberikan efek edukatif repressif bagi Terdakwa ataupun efek preventif bagi masyarakat mengenai perbuatan pidana yang melanggar UU Perlindungan Anak dan kurang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Sambas yang sebagian besar masyarakatnya adalah beragama Islam ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAMBAS di PEMANGKAT** tersebut ;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 12 April 2011, oleh Prof.Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. dan H. Achmad Yamanie, SH.,MH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota

ttd./

H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

ttd./

H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

Ketua

ttd./

Prof.Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

Panitera Pengganti

ttd./

Endang Wahyu Utami, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. Sunaryo, SH.,MH.

NIP: 040 044 338

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/XXXX